



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PEMRAKARSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL diperlukan pendanaan;
- b. bahwa dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi sehingga perlu dibebankan kepada pemrakarsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebanan Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Pemrakarsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBANAN PENDANAAN PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PEMRAKARSA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan pada DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
12. Izin Lingkungan adalah: Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman mengenai pembebanan pendanaan penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL kepada pemrakarsa.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 3

Dana kegiatan penilaian Amdal dan/atau pemeriksaan UKL/UPL untuk usaha baru maupun perubahan dibebankan kepada pemrakarsa.

- (1) Dana kegiatan :
 - a. penilaian Amdal akan dilakukan oleh KPA, tim teknis dan sekretariat KPA; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh DLH.
- (2) Jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen Amdal, serta UKL-UPL yang dilakukan oleh tim KPA dan tim teknis berpedoman pada standar biaya penyusunan dokumen pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan Penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. Honorarium:
 1. KPA, meliputi ketua, sekretaris dan anggota;
 2. tim teknis; dan
 3. anggota sekretariat.
 - b. penggandaan dokumen Amdal dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - c. pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA, yang meliputi:
 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
 3. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA.
 - d. penggandaan dokumen Amdal final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA;
- (2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL yang meliputi:
 - a. honorarium pemeriksa UKL-UPL, dengan rincian:
 1. penanggung jawab;
 2. wakil penanggung jawab;
 3. koordinator teknis;
 4. anggota tim;
 5. sekretaris; dan
 6. anggota tim pendukung.
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 2. biaya transportasi lokal peserta rapat; dan
 3. uang harian peserta rapat.
 - d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Proses penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai diterbitkannya:

- a. keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan; atau
- b. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR ...!